



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) 34833004 – 3483005

Nomor : P- 66012/SJ/B.II.2/Kp.00.1/12/17 11 Desember 2017
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberkasan Usul Penetapan NIP CPNS
Kementerian Agama Tahun 2017

Yth. 1. Rektor UIN/IAIN/IHDN
2. Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAKATN/STAHN/STABN
Kementerian Agama

Menindaklanjuti pengumuman Nomor: P/65883/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkas usul penetapan NIP dibuat sebanyak 3 rangkap (1 rangkap asli dan 2 rangkap fotocopy) dan telah disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - b. Kartu/tanda bukti pendaftaran CPNS online Tahun 2017;
 - c. Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani serta bermaterai 6.000,-;
 - d. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan:
 - 1) SD/MI/ sederajat Negeri/Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - 2) SMP/MTS/ sederajat Negeri/Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - 3) SMA/MA/ sederajat Negeri/Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - 4) Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3):
 - a) Universitas/Institut, dilegalisasi oleh Rektor/Dekan/Pembantu atau Wakil Dekan Bidang Akademik/Direktur Pasca Sarjana;
 - b) Sekolah Tinggi, dilegalisasi oleh Ketua/Pembantu atau Wakil Ketua Bidang Akademik/Direktur Pasca Sarjana;
 - c) Khusus untuk pelamar lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS), fotocopy dapat dilegalisir oleh:
 - Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) bagi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
 - Direktur yang menangani urusan pendidikan tinggi di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha pada Kementerian Agama bagi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) Lainnya.
 - e. Fotokopi sertifikat atau SK BAN-PT tentang status akreditasi Perguruan Tinggi dan status akreditasi Program Studi pada saat peserta lulus (menyelesaikan studi);
 - f. Pasfoto terakhir berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;

- g. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Polisi Resort (Polres);
- i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang masih berlaku dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- j. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif (NAPPZA) lainnya yang masih berlaku dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan melampirkan hasil uji pemeriksaan laboratorium;
- k. Surat pernyataan yang berisi tentang:
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - 5) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 2. Berkas asli dimuat dalam map warna biru dan berkas fotocopy dimuat dalam map warna kuning (berkas diklip dan tidak boleh dijilid);
- 3. Di atas map dituliskan: Satuan Kerja, Nomor Ujian, Nama, Jenis Formasi, Nama Jabatan, dan Kualifikasi Pendidikan;
- 4. Berkas usul penetapan NIP disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian paling lambat pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 pukul 16.00 WIB.



Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia,

Nur Syam

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia